



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
FASILITASI SENGKETA INFORMASI**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**




Nomor SOP	:	481-6 / 11-051
Tanggal Pembuatan	:	31 Agustus 2023
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	31 Agustus 2023
Disahkan Oleh	<b>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah</b>	
Nama SOP	<b>FASILITASI SENGKETA INFORMASI</b>	

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li><li>4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;</li><li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li><li>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li><li>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li><li>8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>A. Kompetensi<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program</li><li>2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan</li><li>3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer</li><li>4. Mengetahui aplikasi komputer.</li></ol></li><li>B. Pendidikan<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Pendidikan pelaksana S1.</li></ol></li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaran kerja</li><li>2. Ruangan rapat internal</li><li>3. Komputer, Printer, LCD, HVS</li></ol>

	4. Jaringan internet
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

**SOP : FASILITASI SENGKETA INFORMASI**

NO	URAIAN PROSEDUR	Pendukung				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis maupun Online atas ketidakpuasan terhadap keputusan Atasan PPID selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID kepada Komisi Informasi Wilayah	<input type="text"/>				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan atau melalui website dan dapat diunduh.</li> <li>2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan</li> <li>3. Fotocopy atau scan Akta Notaris, SK KEMENKUMHAM untuk yang berstatus Badan Hukum</li> </ol>	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak Keputusan Atasan PPID	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama			<input type="text"/>				Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	

3.	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait. Pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 11 (sebelas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4.	Melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5.	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, komisi informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi								

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**HAERUDIN, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 199603 1 001